

Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana terhadap Anak di Indonesia

Naura Fadhilah Dhaniya¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia Email: naurabkl21@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana terhadap anak di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji instrumen hukum yang berlaku melalui lensa Teori Kebijakan Kriminal Barda Nawawi Arief, Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, dan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana di Indonesia telah diimplementasikan melalui pendekatan penal (pemberian sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak) dan non-penal (upaya preventif dan edukatif). Namun, efektivitas penanggulangan tindak pidana terhadap anak belum mencapai hasil optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya hambatan dalam faktor penegak hukum, keterbatasan sarana prasarana, serta belum kuatnya budaya hukum masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kebijakan hukum pidana ke depan harus difokuskan pada sinkronisasi regulasi, peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi peran preventif berbasis masyarakat agar perlindungan hak anak dapat terwujud secara komprehensif dan berkelanjutan.

Kata-kata kunci : Efektivitas, Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Anak, Perlindungan Hukum, Penanggulangan Kejahatan.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of criminal law policies in combating crimes against children in Indonesia and to identify the factors influencing them. Utilizing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this research examines applicable legal instruments through the lens of Barda Nawawi Arief's Criminal Policy Theory, Soerjono Soekanto's Legal Effectiveness Theory, and Philipus M. Hadjon's Legal Protection Theory. The results indicate that criminal law policies in Indonesia have been implemented through both penal approaches (the imposition of sanctions under the Child Protection Law) and non-penal approaches (preventive and educational measures). However, the effectiveness of combating crimes against children has yet to reach optimal results. This is due to obstacles related to law enforcement factors, limited infrastructure, and the lack of a strong legal culture among the public in providing protection for children. This study concludes that future strengthening of criminal law policies must focus on regulatory synchronization, improving the professionalism of law enforcement officers, and

optimizing community-based preventive roles to ensure the comprehensive and sustainable protection of children's rights.

Keywords: Effectiveness, Criminal Law Policy, Crimes Against Children, Legal Protection, Crime Prevention.

Pendahuluan

Anak merupakan bagian yang sangat penting dari keberlangsungan kehidupan bangsa yang harus memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Secara Konstitusi di Indonesia melalui Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut menunjukkan bahwa ada hak dari anak-anak yang menjadi tanggung jawab negara melalui berbagai kebijakan hukum yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam seluruh aspek kehidupan. Namun, realitas di Masyarakat masih menunjukkan bahwa tindak pidana terhadap anak masih terus menjadi persoalan serius yang terus mengalami perkembangan baik dari segi jumlah kasus maupun bentuk kejahatan yang terjadi.

Perkembangan tindak pidana terhadap anak dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Kejahatan terhadap anak tidak lagi terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, perdagangan orang, perundungan, hingga kejahatan berbasis teknologi informasi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan akibat keterbatasan kemampuan dalam melindungi dirinya sendiri. Kondisi ini menuntut negara untuk menghadirkan kebijakan kriminal yang efektif sebagai instrumen penanggulangan kejahatan terhadap anak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi Statistik Kriminal 2024 menunjukkan bahwa persoalan kriminalitas masih menjadi tantangan nasional yang memerlukan kebijakan hukum yang adaptif dan berorientasi pada perlindungan masyarakat, termasuk kelompok anak. (Badan Pusat Statistik, 2024)

Peningkatan eskalasi tindak pidana terhadap anak juga tercermin melalui berbagai laporan lembaga perlindungan anak dan instansi pemerintah. Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat ribuan kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya dengan dominasi kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang telah diterapkan masih menghadapi berbagai hambatan dalam implementasinya (SIMFONI PPA, 2024). Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta berbagai regulasi turunannya belum sepenuhnya mampu menekan angka kejahatan terhadap anak

secara signifikan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Dalam perspektif hukum pidana, upaya penanggulangan kejahatan terhadap anak dapat dilakukan melalui kebijakan kriminal. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan melalui sarana penal maupun non-penal. Pendekatan penal dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku (Barda Nawawi Arief, 2021). Sementara itu, pendekatan non-penal dilakukan melalui langkah preventif seperti pendidikan, pengawasan sosial, pembangunan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan lingkungan sosial yang ramah anak. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan kriminal tidak hanya diukur dari beratnya sanksi pidana, tetapi juga dari kemampuan negara dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap anak.

Permasalahan yang muncul saat ini adalah masih tingginya angka tindak pidana terhadap anak meskipun berbagai regulasi dan kebijakan telah diterbitkan oleh pemerintah. Hal tersebut masih terus menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan atas penanggulangan tindak kriminal yang berlaku mampu merespons perkembangan kejahatan terhadap anak yang semakin kompleks. Evaluasi terhadap kebijakan kriminal menjadi sangat penting karena data statistik nasional menunjukkan bahwa ancaman terhadap anak tidak hanya bersifat individual, tetapi telah berkembang menjadi persoalan sosial yang memerlukan penanganan komprehensif. Data statistik memiliki peran penting sebagai dasar dalam mengukur efektivitas kebijakan hukum yang telah diterapkan serta sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan baru yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan.

Penelitian mengenai kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana terhadap anak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif dan implementasi perlindungan anak dalam kasus tertentu. Penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara kebijakan kriminal dengan eskalasi tindak pidana terhadap anak berdasarkan data statistik nasional masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan guna memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan kriminal yang diterapkan pemerintah dalam menanggulangi peningkatan tindak pidana terhadap anak.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang

berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana terhadap anak. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan kebijakan hukum pidana, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan didukung oleh data statistik nasional yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Tindak Pidana terhadap Anak di Indonesia

Anak merupakan kelompok yang memiliki peran sebagai bakal generasi penerus bangsa sehingga keberadaannya harus memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk ancaman dan kejahatan. Perlindungan terhadap anak telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk tindak pidana. Meskipun berbagai instrumen hukum telah dibentuk, perkembangan tindak pidana terhadap anak di Indonesia masih menunjukkan kondisi yang sungguh memprihatinkan. Seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, serta teknologi dan informasi, bentuk kejahatan terhadap anak mengalami perubahan yang semakin kompleks. Anak tidak hanya menjadi korban kekerasan fisik, tetapi juga rentan mengalami kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, perdagangan orang, perundungan, penelantaran, hingga kejahatan siber. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana terhadap anak telah berkembang menjadi persoalan multidimensional yang memerlukan penanganan secara serius melalui kebijakan hukum pidana maupun kebijakan sosial lainnya.

Data statistik nasional menunjukkan bahwa kasus kekerasan dan tindak pidana terhadap anak masih terjadi dalam jumlah yang relatif tinggi. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), laporan kasus kekerasan terhadap anak terus ditemukan setiap tahunnya yang didominasi dengan kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan mental. Berdasarkan laporan kinerja KemenPPPA akhir tahun 2024, grafik laporan kasus kekerasan terhadap anak (KtA) melalui data SIMFONI PPA dari tahun 2021 hingga

2024 menunjukkan tren peningkatan tahunan yang konsisten. Fenomena ini diperkuat oleh hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024 yang mengungkap potret krusial di lapangan, di mana 1 dari 2 anak di Indonesia terindikasi pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidupnya. Tingginya angka pelaporan tersebut menunjukkan bahwa anak masih menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban kejahatan. Selain itu, data tersebut juga mengindikasikan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap anak yang sebelumnya banyak tidak terungkap atau tidak tercatat dalam sistem pelaporan resmi (Kementerian PPPA, 2024).

Publikasi Statistik Kriminal 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa tingginya persoalan kriminalitas masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Tingkat kriminalitas yang terjadi di berbagai daerah berpotensi memberikan dampak terhadap meningkatnya kerentanan anak sebagai korban tindak pidana. Data statistik nasional memiliki peran penting dalam memberikan gambaran mengenai tren kejahatan yang berkembang di masyarakat sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan kriminal yang lebih efektif dan tepat sasaran (BPS, 2024). Peningkatan eskalasi tindak pidana terhadap anak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor keluarga menjadi salah satu penyebab utama karena lemahnya pengawasan orang tua, konflik rumah tangga, serta rendahnya pemahaman mengenai hak-hak anak dapat meningkatkan risiko anak menjadi korban kejahatan. Selain itu, faktor lingkungan sosial juga berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana terhadap anak, terutama pada lingkungan yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi, rendahnya kontrol sosial, serta minimnya sarana perlindungan anak. Perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya risiko eksploitasi seksual daring, perundungan siber, penyebaran konten bermuatan kekerasan, dan berbagai bentuk kejahatan digital yang menyasar anak.

Dari perspektif kebijakan publik, tingginya angka tindak pidana terhadap anak menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya berjalan efektif. Berbagai regulasi yang telah diterbitkan pemerintah pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi anak. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya mekanisme pencegahan kejahatan terhadap anak. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan perlindungan anak yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang belum dapat tercapai secara maksimal. Berdasarkan kondisi tersebut, eskalasi tindak pidana terhadap anak tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan penegakan hukum semata, melainkan juga sebagai persoalan kebijakan kriminal yang memerlukan pendekatan penal dan

non-penal secara terpadu. Data statistik nasional menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum pidana yang telah diterapkan selama ini. Oleh karena itu, analisis terhadap perkembangan tindak pidana terhadap anak berdasarkan data statistik nasional menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan hukum pidana mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi anak serta menekan angka kejahatan yang terjadi di Indonesia.

B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana terhadap Anak di Indonesia

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan terhadap tindak kriminal yang digunakan negara sebagai sarana untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan melalui pembentukan norma hukum pidana, penegakan hukum, dan pelaksanaan sanksi pidana. Kebijakan hukum pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat. Dalam konteks perlindungan anak, kebijakan hukum pidana diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk tindak pidana yang dapat mengancam keselamatan, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana merupakan upaya rasional yang dilakukan negara dalam menanggulangi kejahatan guna mencapai perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial (Nawawi Arief, 2018). Perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara. Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan hukum yang berkaitan dengan anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai kelompok yang memiliki posisi rentan dalam masyarakat.

Sebagai implementasi dari amanat konstitusi, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menjadi instrumen utama dalam kebijakan hukum pidana yang mengatur perlindungan anak di Indonesia. Melalui undang-undang tersebut, negara memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perdagangan orang, maupun tindakan lain yang dapat merugikan kepentingan anak. Selain mengatur hak-hak anak, undang-undang ini juga memuat ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana terhadap anak. Keberadaan sanksi pidana tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana digunakan sebagai sarana untuk memberikan efek jera kepada pelaku

sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi korban anak. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, upaya penanggulangan tindak pidana terhadap anak dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pendekatan ini diwujudkan melalui perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, penetapan ancaman pidana, proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pidana. Melalui pendekatan penal, negara berupaya menciptakan ketertiban sosial dengan memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam kasus tindak pidana terhadap anak, kebijakan penal terlihat dari adanya pemberatan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual, eksploitasi anak, perdagangan anak, maupun tindak pidana lain yang mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis bagi anak (Arief, 2018).

Selain pendekatan penal, kebijakan hukum pidana juga mengakui pentingnya pendekatan non-penal sebagai upaya pencegahan kejahatan. Pendekatan non-penal dilakukan melalui berbagai kebijakan sosial yang bertujuan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Dalam konteks perlindungan anak, kebijakan non-penal dapat dilakukan melalui pendidikan hukum kepada masyarakat, peningkatan pengawasan orang tua terhadap anak, penguatan peran sekolah dalam membentuk karakter anak, serta penyediaan lingkungan sosial yang aman dan ramah anak. Pendekatan non-penal menjadi penting karena tidak semua persoalan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap anak dapat diselesaikan melalui pemidanaan. Pencegahan tetap menjadi langkah yang lebih efektif dibandingkan penindakan setelah kejahatan terjadi. Kebijakan hukum pidana dalam perlindungan anak juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengatur mekanisme khusus dalam penanganan perkara yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Pengaturan tersebut didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menempatkan perlindungan dan pemulihan anak sebagai tujuan utama. Melalui sistem peradilan pidana anak, negara berupaya menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak sehingga proses peradilan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak.

Di samping itu, perkembangan kejahatan yang semakin kompleks akibat kemajuan teknologi informasi menuntut adanya penyesuaian kebijakan hukum pidana. Anak saat ini tidak hanya berisiko menjadi korban kejahatan konvensional, tetapi juga menjadi korban kejahatan siber seperti eksploitasi seksual daring, penyebaran konten pornografi anak, perundungan siber, dan berbagai bentuk kejahatan digital lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana harus terus berkembang agar mampu menjawab tantangan kejahatan yang terus mengalami perubahan bentuk dan modus operandi. Dengan demikian,

kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terhadap anak di Indonesia telah dibangun melalui berbagai instrumen hukum yang mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal. Berbagai regulasi yang ada menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kejahatan. Namun demikian, keberadaan regulasi yang memadai belum tentu menjamin tercapainya tujuan perlindungan anak apabila tidak didukung oleh penegakan hukum yang efektif, koordinasi antar lembaga yang baik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan hukum pidana tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah dibentuk mampu menanggulangi tindak pidana terhadap anak di Indonesia.

C. Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana terhadap Anak di Indonesia

Efektivitas kebijakan hukum pidana merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak. Suatu kebijakan hukum pidana dapat dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, serta menciptakan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks perlindungan anak, efektivitas kebijakan hukum pidana tidak hanya diukur dari banyaknya peraturan yang dibentuk, tetapi juga dari kemampuan peraturan tersebut dalam memberikan perlindungan nyata terhadap anak dari berbagai bentuk kejahatan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang relatif lengkap dalam perlindungan anak. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menunjukkan komitmen negara dalam menjamin hak-hak anak dan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang merugikan anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memberikan mekanisme perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dari aspek regulasi, kebijakan hukum pidana di Indonesia telah mengakomodasi berbagai kebutuhan perlindungan anak, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana (UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2012).

Meskipun demikian, keberadaan regulasi yang komprehensif belum sepenuhnya menjamin efektivitas perlindungan anak dalam praktik. Masih ditemukannya berbagai kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, eksploitasi, dan penelantaran anak menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi preventif maupun represif secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in books*) dengan hukum yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat (*law in action*). Dengan kata

lain, efektivitas suatu kebijakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan, tetapi juga dipengaruhi oleh pelaksanaan dan penerimaannya di masyarakat. Analisis efektivitas kebijakan hukum pidana dapat dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori tersebut, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum (Suryanto, Arresti, & Makky, 2024). Faktor hukum berkaitan dengan substansi peraturan yang berlaku. Dalam konteks perlindungan anak, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak secara komprehensif. Namun demikian, perkembangan bentuk kejahatan yang semakin kompleks, khususnya kejahatan berbasis teknologi digital, menuntut adanya pembaruan dan penyesuaian regulasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Hukum pidana harus mampu menjawab berbagai modus kejahatan baru yang menjadikan anak sebagai sasaran, seperti eksploitasi seksual daring, perundungan siber, serta penyebaran konten yang membahayakan perkembangan anak.

Faktor penegak hukum menjadi unsur yang sangat menentukan dalam efektivitas kebijakan hukum pidana. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap tindak pidana terhadap anak diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, dalam praktik masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman mengenai pendekatan perlindungan anak, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Akibatnya, proses penanganan perkara yang melibatkan anak sering kali belum memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban maupun saksi anak. Faktor sarana dan fasilitas juga memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan penegakan hukum. Perlindungan terhadap anak tidak hanya memerlukan aturan hukum yang baik, tetapi juga membutuhkan dukungan berupa lembaga perlindungan anak, rumah aman, layanan rehabilitasi psikologis, tenaga pendamping, serta fasilitas penunjang lainnya. Dalam berbagai kasus, korban anak memerlukan pemulihan yang berkelanjutan agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal. Keterbatasan sarana dan fasilitas tersebut berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh negara.

Selain itu, faktor masyarakat turut memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan hukum pidana. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sering menjadi hambatan dalam upaya perlindungan anak. Tidak sedikit kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum karena dianggap sebagai persoalan keluarga atau persoalan pribadi. Padahal, pelaporan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses perlindungan hukum terhadap anak. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mencegah dan melaporkan tindak pidana terhadap anak menyebabkan banyak kasus tidak terungkap dan tidak

memperoleh penanganan yang semestinya (Abraham, 2021). Faktor terakhir adalah budaya hukum. Budaya hukum berkaitan dengan pola pikir, nilai, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Dalam masyarakat tertentu masih terdapat budaya yang menganggap kekerasan terhadap anak sebagai bagian dari proses pendidikan atau pendisiplinan. Pandangan semacam ini dapat menghambat upaya perlindungan anak karena tindakan yang sebenarnya termasuk kategori kekerasan sering kali dianggap sebagai hal yang wajar. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat berjalan secara optimal meskipun regulasi yang tersedia sudah cukup memadai.

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terhadap anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari aspek regulasi, tetapi juga berkaitan dengan kualitas penegakan hukum, ketersediaan sarana pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, dan budaya hukum yang berkembang. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas kebijakan hukum pidana harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan substansi hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan sarana dan fasilitas yang memadai, serta pembangunan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana terhadap anak tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat penegak hukum semata. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif. Melalui kerja sama tersebut, tujuan hukum untuk memberikan perlindungan, kepastian, dan keadilan bagi anak dapat diwujudkan secara optimal.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terhadap anak di Indonesia dilaksanakan melalui kebijakan penal dan non-penal. Kebijakan penal diwujudkan melalui pengaturan sanksi pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi hak-hak anak sebagai korban tindak pidana. Sementara itu, kebijakan non-penal dilakukan melalui upaya pencegahan berupa edukasi, sosialisasi, pengawasan, serta peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan hukum pidana di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat dalam penanggulangan tindak pidana terhadap anak.

Namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas penegakan hukum, keterbatasan sarana dan prasarana,

rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung perlindungan anak. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan hukum pidana sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan kejahatan belum tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas kebijakan hukum pidana perlu dilakukan melalui penguatan sistem penegakan hukum, peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, optimalisasi koordinasi antar lembaga, serta pengembangan kebijakan pencegahan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang mampu menekan angka tindak pidana terhadap anak dan mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak

Daftar Rujukan

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik kriminal 2025*. BPS RI. <https://www.bps.go.id>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA)*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>
- Nawawi Arief, B. (2006). Kebijakan penanggulangan *cyber crime* dan *cyber sex*. *Law Reform*, 1(1), 11-27. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12177>
- Sabbaha, A. ¹ M. (2022). Analisis yuridis terhadap perlindungan hukum bagi para penyintas kekerasan seksual berdasarkan perspektif Philipus M. Hadjon. *Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 11(1), 77-90. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/lorong/article/view/2696>
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Suryanto, M. H., Arresti, F. T., & Makky, A. (2024). No viral no justice perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *Widya Yuridika*, 7(3), 513-522. <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/5076>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.